



GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I L A M P U N G

KEPUTUSAN GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I LAMPUNG

NOMOR: 30 TAHUN 1999

T E N T A N G

PENGESAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA
DAERAH TINGKAT II KOTAMADYA BANDAR LAMPUNG
TAHUN ANGGARAN 1999/2000

GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I LAMPUNG

- Membaca** : Surat Walikotaamadya Kepala Daerah Tingkat II Bandar Lampung Nomor 903/549/13/1999 tanggal 31 Maret 1999 perihal Mohon Pengesahan Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandar Lampung Nomor 05 Tahun 1999 tanggal 31 Maret 1999 tentang Penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandar Lampung Tahun Anggaran 1999/2000.
- Menimbang** : bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandar Lampung Tahun Anggaran 1999/2000 tersebut diatas untuk dapat dilaksanakan perlu diberikan Pengesahan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
- Mengingat** :
1. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1964 tentang Pembentukan Propinsi Daerah Tingkat I Lampung;
 2. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah (LN Tahun 1974 Nomor 38, Tambahan LN Nomor 3037);
 3. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1994 tentang Pajak Bumi dan Bangunan. (Lembaran Negara 1994 Nomor 62 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3569);
 4. Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 1975 tentang Pengurusan, Pertanggungjawaban dan Pengawasan Keuangan Daerah. (Lembaran Negara Tahun 1975 Nomor 5);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1975 tentang Cara Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah. (Lembaran Negara Tahun 1975 Nomor 6);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 19 tahun 1997 tentang Pajak Daerah. (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 54 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3691);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1997 tentang Retribusi Daerah;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1997 tentang Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor;
10. Instruksi Presiden Nomor 6 Tahun 1984 tentang Penyelenggaraan Bantuan Pembangunan kepada Propinsi Daerah Tingkat I, Kabupaten/Kotamadya Daerah Tingkat II dan Desa;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 1975 tentang contoh-contoh Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1985 tentang Pengurusan Pendapatan Daerah Hasil Pajak Bumi dan Bangunan;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 900-099 tanggal 2 April 1980 tentang Manual Administrasi Keuangan Daerah;
14. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 94 Tahun 1984 tanggal 15 Desember 1984 tentang langkah pertama pengsinkronisasian Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
15. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903-1316 tanggal 18 September 1985 tentang Penyempurnaan Bentuk dan Susunan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903-617 Tahun 1988 tanggal 18 September 1988;
16. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 1994 tanggal 5 Oktober 1994 tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
17. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 1996 tanggal 12 Agustus 1996 tentang Kedudukan Keuangan Ketua, Wakil Ketua dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
18. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 1998 tanggal 29 Juli 1998 tentang Bentuk dan Susunan Anggaran Pendapatan Daerah;

- Memperhatikan :**
1. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1999 tanggal 11 Februari 1999 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 1999/2000;
 2. Surat Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Lampung Nomor 903/0586/11/1999 tanggal 11 Maret 1999 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tingkat II Bandar Lampung Tahun Anggaran 1999/2000;
 3. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandar Lampung Nomor 05 Tahun 1999 tanggal 31 Maret 1999 tentang Penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandar Lampung Tahun Anggaran 1999/2000;

M E M U T U S K A N

Menetapkan :

PERTAMA : Mengesahkan Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandar Lampung Nomor 05 Tahun 1999 tanggal 31 Maret 1999 tentang Penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandar Lampung Tahun Anggaran 1999/2000, terdiri dari :

1. Pendapatan

PendapatanRp. 89.883.516.300,-

2. Belanja

Rutin Rp.66.806.137.300,-
- Pembangunan Rp.23.077.379.000,-

J u m l a h Rp. 89.883.516.300,-

Bagian Urusan Kas dan Perhitungan

Pendapatan

Pendapatan Rp. 11.350.913.790,-
Belanja

- Rutin Rp.11.350.913.790,-
- Pembangunan Rp -

J u m l a h Rp. 11.350.913.790,-

Selisih Rp. N I H I L
=====

Dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Jumlah Pagu (Plafond) Belanja Pegawai dan Belanja Non Pegawai Kotamadya Daerah Tingkat II Bandar Lampung sesuai Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1999 adalah sejumlah Rp.67.240.813.000,- dengan rincian sebagai berikut:

- a. Belanja Pegawai (gaji dan tunjangan) Rp.66.435.281.000,-
- b. Belanja Non Pegawai Rp. 805.532.000,-

2. Jumlah Pagu (Plafond) Dana Pembangunan Daerah Tingkat II Bandar Lampung Tahun Anggaran 1999/2000 sesuai dengan Surat Menteri Keuangan tentang Surat Pengesahan daftar alokasi Dana Pembangunan Daerah Nomor 212/DA-DPD/0/0399 tanggal 17 Maret 1999 sejumlah Rp. 19.502.379.000,- dengan rincian sebagai berikut:

- a. Dana Umum Rp. 8.619.411.000,-
- b. Perhubungan dan Penanganan Jalan Dati II Rp. 2.884.730.000,-
- c. Perbaikan Perumahan dan Pemukiman Rp. 1.500.000.000,-
- d. Penyehatan Lingkungan Pemukiman Rp. 1.000.000.000,-
- e. Sistem Kewaspadaan Pangan dan Gizi Rp. 35.078.000,-
- f. Pembangunan dan Revitalisasi SD/MI Rp. 3.098.712.000,-
- g. Pembangunan dan Rehabilitasi Panti dan Sarana Sosial Rp. 61.000.000,-
- h. Penyuluh Pertanian Lapangan Rp. 161.275.000,-
- i. Pemberdayaan Penangkar Benih/Bibit Pertanian Rp. 240.000.000,-
- j. Pengembangan Industri Kecil Rp. 400.000.000,-
- k. Penghijauan Rp. -
- l. Pengendalian Dampak Lingkungan Hidup Rp. 643.354.000,-
- m. Pembinaan Kecamatan Rp. 90.000.000,-
- n. Perencanaan, Pemantuan dan Pengawasan Pembangunan Kabupaten/Kota Rp. 18.819.000,-
- o. Penyediaan dan Pengelolaan Air Bersih Rp. 750.000.000,-

Mengenai arahan penggunaan dana supaya mempedomani Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1999 tanggal 11 Februari 1999

K E D U A : Untuk Pelaksanaan Diktum Pertama Surat Keputusan ini supaya memperhatikan pedoman sebagai berikut:

1. Pendapatan

- 1.1. Penerimaan dari Bea Perolehan Hak atas Tanah ayat 1.3.1.002, supaya dirinci objek Pajaknya.
- 1.2. Penerimaan dari PBB-KB ayat 1.3.1.003 supaya mengikuti Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tingkat II Bandar Lampung Tahun Anggaran 1999/2000 Nomor: 903/0586/11/1999 tanggal 11 Maret 1999.
- 1.3. Penerimaan dari Iuran Hasil Hutan (IHH) ayat 1.3.2.001, berubah menjadi Rencana Penerimaan Propisi Sumber Daya Hutan (PSDH).

2. Belanja Rutin

- 2.1. Penyediaan Kredit Anggaran pasal untuk Tunjangan Keluarga dan Beras Dewan Perwakilan Rakyat Daerah pasal 2.2.1.1002a supaya mempedomani Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 1996. Untuk itu Rencana Anggaran dimaksud agar dialihkan membiayai kegiatan lain yang diprioritaskan.
- 2.2. Penyediaan Kredit Anggaran pasal 2.2.1.1011 digit 90 poin 5 Uang Penghargaan bagi Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kotamadya Bandar Lampung masa Bhakti 1997-1999 sebesar Rp.450.000.000,- agar pihak Dewan Perwakilan Rakyat Daerah bersama Kepala Daerah mempertimbangkan kembali dengan memperhatikan aspirasi yang ada di masyarakat serta arus reformasi yang berkembang akhir-akhir ini. Selanjutnya agar diambil kebijakan yang arif dan tidak menimbulkan keresahan serta gejolak di masyarakat.
- 2.3. Setelah mempelajari maksud Surat Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II Bandar Lampung Nomor 900/8160/13/99 tanggal 31 Maret 1999 untuk Penyediaan Kredit Anggaran pasal 2.2.2.1010b sebesar Rp.525.000.000,- untuk Tahun Anggaran 1999/2000 pada prinsipnya dapat disetujui.
- 2.4. Penyediaan Kredit Anggaran untuk pasal 2.2.3.1035 tentang Biaya Propaganda, Penerangan, Pameran dan Dokumentasi kegunaannya tidak perlu diuraikan pada kolom keterangan, cukup hanya Biaya Propaganda, Penerangan, Pameran dan Dokumentasi.

- 2.5. Penyediaan Kredit Anggaran pasal 2.2.7. 1011 digit 90 tentang lain-lain ongkos kantor pada point 2 dan 3 judulnya disesuaikan.
- 2.6. Penyediaan Kredit Anggaran pasal 2.14.1.1134 Bantuan untuk Organisasi Profesi tentang Bantuan PSBL dihapuskan dan dipindahkan ke Olah Raga Lainnya.

3. Belanja Pembangunan

- 3.1. Proyek pada pasal 2P.0.2.1.01.002 Proyek Pemberdayaan Penangkar Benih/Bibit Pertanian disesuaikan dengan RD.
- 3.2. Proyek pada Pasal 2P.0.4.1.01.003 Proyek Peningkatan Pendapatan Masyarakat Pulau Beringin, Penanggungjawabnya dari Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dialihkan ke Bagian Perekonomian dan Sektornya pindah ke Sektor 1.
- 3.3. Proyek Pemeliharaan Jalan dan Jembatan pada pasal 2P.0.6.1.01.001 Kegiatannya dirubah menjadi Pemeliharaan Jalan dilingkungan Rumah Sakit Umum Abdoel Moeloek.
- 3.4. Proyek Pemeliharaan Rutin Jalan pasal 2P.0.6.1.01.002, pada kegiatan Biaya Konstruksi Stimulan hendaknya dijelaskan dalam bentuk apa yang akan diberikan kepada masyarakat.
- 3.5. Proyek Pembinaan Seni Budaya pasal 2P.0.11.1.01.005 Sub Sektornya dirubah ke Sub Sektor 3.03.
- 3.6. Proyek Pemeliharaan Rutin Gedung Sekretariat pada pasal 2P.0.18.1.01.005, judul Proyek dirubah menjadi Proyek Rehab Gedung Sekretariat.

KETIGA

- : Perubahan/penyesuaian setiap ayat pada pasal Anggaran sebagai akibat dari Petunjuk Catatan Pengesahan pada Diktum Kedua agar dicantumkan kembali pada Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandar Lampung Tahun Anggaran 1999/2000 dengan penjelasan secukupnya pada kolom keterangan lampiran A/1, A/2R dan A/2/P.

KEEMPAT

- : 1. Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tingkat II Bandar Lampung agar mempedomani ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 tahun 1994 tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Jo. Peraturan Menteri Dalam

Negeri Nomor 2 Tahun 1996 tentang Perubahan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 1994 tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

2. Untuk peningkatan Pengelolaan Keuangan Daerah, maka penetapan Bendaharawan agar ditunjuk dari Pegawai yang telah memiliki Sertifikat Bendaharawan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

KELIMA : Dalam rangka Program Pembinaan Anggaran Daerah dan Pengendalian Kredit Anggaran, hal-hal yang bersifat teknis sehubungan dengan kebijaksanaan dan permasalahan yang berkaitan dengan Diktum-diktum Pengesahan Anggaran Daerah disampaikan kepada Biro Keuangan Tingkat I Lampung untuk ditindaklanjuti.

KEENAM : Pengesahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kotamadya Tingkat II Bandar Lampung Tahun Anggaran 1999/2000 adalah Pengesahan terhadap Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandar Lampung Nomor 05 Tahun 1999 tentang Penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandar Lampung Tahun Anggaran 1999/2000.

KETUJUH : Surat Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan berlaku surut sejak tanggal 1 April 1999.

Ditetapkan di : Telukbetung
Pada Tanggal : 22 April 1999

GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I LAMPUNG

dto

Drs. O E M A R S O N O

Tembusan disampaikan kepada:

1. Bapak Menteri Perencanaan Pembangunan/Ketua Bappenas di Jakarta.
2. Bapak Menteri Dalam Negeri Cq. Dirjen PUOD di Jakarta.
3. Bapak Menteri Keuangan Cq. Dirjen Anggaran di Jakarta.
4. Sdr. Walikotamadya Daerah Tingkat II Kotamadya Bandar Lampung.
5. Sdr. Ketua DPRD Tingkat II Kotamadya Bandar Lampung.
6. ----- A R S I P -----